



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR CHOLIS BIN SUMYANI**
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/21 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Glagahombo Rt. 010/ Rw. 003, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aditya Dimas Pradana, S.H., dan Gunarto Nanang Prabowo, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Firma Hukum "INDOJUSTICE" yang beralamat di Jl Arjuna I, Perum Gedongan Indah 4, Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Boyolali dengan Nomor W12.U17/323/HK.04.01/9/2024 tanggal 18 September 2024 yang kemudian kuasa tersebut dicabut dengan surat pengunduran diri sebagai Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Aditya Dimas Pradana, S.H., dan Gunarto Nanang Prabowo, S.H., tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NUR CHOLIS Bin SUMYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **NUR CHOLIS Bin SUMYANI** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey
 - 1 (satu) buah Dosbook HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol AD 2145 AVD, Tahun 2018, Warna Magenta Hitam.
 - 1 (satu) buah Dosbook HP merk Infinix Hot30i 8/128 warna Gold
(dikembalikan kepada saksi Seftian Fajar Utomo Bin Suparmo).
 - 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar
 - 1 (satu) buah Dosbook HP Samsung Galaxy A10 warna Red
(dikembalikan kepada saksi Agung Dwi Cahyo Bin Syafe'i).
 - 1 (satu) buah Dosbook Hp Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset
(dikembalikan kepada saksi Siti Fatma Rahmwati Binti Wagino).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-67/BYL/Eoh.2/08/2024 tanggal 09 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NUR CHOLIS Bin SUMYANI, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 07. 30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Tempat Parkir Sepeda Motor di sebelah utara Pabrik PT ESGI Klego, Dk. Blumbang Rt.004 Rw. 004, Ds. Blumbang, Kec. Klego, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 02.30 wib berangkat dari rumah di Dk. Glagahombo Rt. 010 Rw. 003 Ds. Blumbang Kec.Klego Kab. Boyolali, pada saat orang-orang dirumah sedang tidur terdakwa keluar rumah sendirian dengan berjalan kaki dengan tujuan ke tempat parkir disekitar Pabrik PT ESGI Klego yang beralamat di Dk. Blumbang Rt.004/001 Ds. Blumbang Kec. Klego Kab Boyolali, sekira pukul 03.30 wib terdakwa sampai di area Pabrik PT ESGI Klego dan melihat situasi sekitar dan menunggu karyawan pabrik menitipkan sepeda motor di area parkir sebelah utara Pabrik PT. ESGI Klego, sekira pukul 07.30 wib terdakwa melihat dari celah ventilasi situasi di dalam parkiran sudah sepi dan pintu parkiran sudah tertutup sedikit, kemudian terdakwa melalui pintu depan dengan mudah masuk kedalam parkiran tersebut karena pintu parkir

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl



dirantai dan digembok namun masih terbuka sedikit, terdakwa menggeser pintu parkir tersebut seluas badan, setelah di dalam area parkir terdakwa melihat ada sepeda motor mio warna putih dengan Nopol AD 6604 JW, tahun 2012 milik saksi AGUNG DWI CAHYO dan mencoba untuk merenggangkan jok sepeda motor tersebut sehingga jok sepeda motor bisa terbuka kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar dan 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A10 warna Red serta uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa melangkah maju dan melihat ada Yamaha MIO GT dengan Nopol AD 5246 ZW, Warna Hitam Merah milik saksi SITI FATMA RAHMAWATI dan terdakwa mencoba untuk merenggangkan jok sepeda motor tersebut sehingga terbuka selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset dan uang senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol AD 2145 AVD, Tahun 2018, Warna Magenta Hitam milik saksi SEFTIAN FAJAR UTOMO dan mencoba untuk merenggangkan jok sepeda motor tersebut sehingga terbuka namun menjadi rusak di bagian baut jok sepeda motor dan mendapatkan 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey dan 1 (satu) Unit HP merk Infinix Hot30i 8/128 warna Gold.

Merasa sudah cukup terdakwa keluar melalui tangga di dalam parkir yang menuju ke lantai atas, setelah sampai di lantai atas terdakwa turun melalui pohon yang berada di belakang area parkir tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke arah barat melalui persawahan samping Pabrik PT. ESGI Klego hingga jalan raya, sesampainya di Puskesmas Klego 1 terdakwa menelpon temannya untuk minta tolong dijemput di sendang air Dk. Karanganyar, Ds. Klego, Kec. Klego, Kab. Boyolali dan mengantarkan terdakwa sampai kerumah.

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2024 terdakwa menggadaikan HP merk Redmi Note 9 Pro warna grey dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi TRI JARIL ARIFIN Bin JAELANI, dan selanjutnya terdakwa telah menjual HP merk Infinix Hot 30i warna gold seharga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Hp merk Samsung Galaxy A10 warna Red dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), HP merk Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil penjualan HP tersebut dan mendapatkan uang tunai sebesar kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana milik para korban sudah habis digunakan terdakwa untuk bermain judi online dan membeli rokok.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUNG DWI CAHYO dapat menderita kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi SITI FATMA RAHMAWATI dapat menderita kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi SEFTIAN FAJAR UTOMO dapat menderita kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa mengambil beberapa Handphone dan uang tunai tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi AGUNG DWI CAHYO, saksi SITI FATMA RAHMAWATI dan saksi SEFTIAN FAJAR UTOMO;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NUR CHOLIS Bin SUMYANI, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Tempat Parkir Sepeda Motor di sebelah utara Pabrik PT ESGI Klego, Dk. Blumbang Rt.004 Rw. 004, Ds. Blumbang, Kec. Klego, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) buah HP dan uang tunai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik saksi Seftian Fajar Utomo Bin Suparmo, saksi Agung Dwi Cahyo Bin Syafe'i dan saksi Siti Fatma Rahmawati Bin Wagino dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan pidana pokok yang sejenis perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 02.30 wib berangkat dari rumah di Dk. Glagahombo Rt. 010 Rw. 003 Ds. Blumbang Kec.Klego Kab. Boyolali, pada saat orang-orang dirumah sedang tidur terdakwa keluar rumah sendirian dengan berjalan kaki dengan tujuan ke tempat parkir disekitar Pabrik PT ESGI Klego yang beralamat di Dk. Blumbang Rt.004/001 Ds. Blumbang Kec. Klego

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Boyolali, sekira pukul 03.30 wib terdakwa sampai di area Pabrik PT ESGI Klego dan melihat situasi sekitar dan menunggu karyawan pabrik menitipkan sepeda motor di area parkir sebelah utara Pabrik PT. ESGI Klego, sekira pukul 07.30 wib terdakwa melihat dari celah ventilasi situasi di dalam parkiran sudah sepi dan pintu parkiran sudah tertutup sedikit, kemudian terdakwa melalui pintu depan dengan mudah masuk kedalam parkiran tersebut karena pintu parkir dirantai dan digembok namun masih terbuka sedikit, terdakwa menggeser pintu parkir tersebut seluas badan, setelah di dalam area parkiran terdakwa melihat ada sepeda motor mio warna putih dengan Nopol AD 6604 JW, tahun 2012 milik saksi AGUNG DWI CAHYO dan mencoba untuk merenggangkan jok sepeda motor tersebut sehingga jok sepeda motor bisa terbuka kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar dan 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A10 warna Red serta uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa melangkah maju dan melihat ada Yamaha MIO GT dengan Nopol AD 5246 ZW, Warna Hitam Merah milik saksi SITI FATMA RAHMAWATI dan terdakwa mencoba untuk merenggangkan jok sepeda motor tersebut sehingga terbuka selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset. dan uang senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol AD 2145 AVD, Tahun 2018, Warna Magenta Hitam milik saksi SEFTIAN FAJAR UTOMO dan mencoba untuk merenggangkan jok sepeda motor tersebut dan mendapatkan 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey dan 1 (satu) Unit HP merk Infinix Hot30i 8/128 warna Gold.

Merasa sudah cukup terdakwa keluar melalui tangga di dalam parkiran yang menuju ke lantai atas, setelah sampai di lantai atas terdakwa turun melalui pohon yang berada di belakang area parkir tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke arah barat melalui persawahan samping Pabrik PT. ESGI Klego hingga jalan raya, sesampainya di Puskesmas Klego 1 terdakwa menelpon temannya untuk minta tolong dijemput di sendang air Dk. Karanganyar, Ds. Klego, Kec. Klego, Kab. Boyolali dan mengantarkan terdakwa sampai kerumah. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2024 terdakwa menggadaikan HP merk Redmi Note 9 Pro warna grey dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi TRI JARIL ARIFIN Bin JAELANI, dan selanjutnya terdakwa telah menjual HP merk Infinix Hot 30i warna gold seharga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Hp

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl



merk Samsung Galaxy A10 warna Red dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), HP merk Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan HP tersebut dan mendapatkan uang tunai sebesar kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana milik para korban sudah habis digunakan terdakwa untuk bermain judi online dan membeli rokok.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUNG DWI CAHYO dapat menderita kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi SITI FATMA RAHMAWATI dapat menderita kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi SEFTIAN FAJAR UTOMO dapat menderita kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa terdakwa mengambil beberapa Handphone dan uang tunai tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi AGUNG DWI CAHYO, saksi SITI FATMA RAHMAWATI dan saksi SEFTIAN FAJAR UTOMO;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Seftian Fajar Utomo Bin Suparmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang baru Saksi ketahui sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di tempat parkir sepeda motor sebelah utara PT ESGI yang beralamat Dukuh Blumbang, RT004, RW001, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa barang Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey nomor IMEI 1: 860418045043562 IMEI 2: 860418045043570, dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot30i 8/128 warna Gold nomor IMEI 1: 354616832636380 IMEI 2: 354616832636398, dengan nomor telepon yang terpasang 085643582890
- Bahwa 2 (dua) HP Saksi tersebut Saksi taruh di dalam jok/bagasi sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi tinggal bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Saksi berangkat kerja di pabrik ESGI dan memarkirkan motor di tempat penitipan motor milik Sdr. NURUL FADILAH tepat di sebelah utara pabrik ESGI Klego di Dukuh Blumbang RT007, RW001, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali sekira pukul 07.00 Wib, kemudian Saksi langsung menyimpan 2 HP milik Saksi dan dompet di dalam jok motor, sekira pukul 07.10 WIB Saksi langsung masuk ke pabrik untuk bekerja. Setelah jam istirahat sekira pukul 11.30 Wib. Saksi keluar dan langsung ingin mengambil HP di dalam jok motor, sesampai diparkiran Saksi membuka jok motor akan tetapi 2 HP Saksi sudah tidak ada kemudian Saksi menyampaikan kepada orang yang menunggu parkir tersebut dan kepada teman teman setelah itu Saksi menghubungi pemilik parkir dan melakukan pencarian, selang tidak lama Korban AGUNG juga mengecek HP miliknya yang ditaruh didalam jok dan ternyata sudah dalam keadaan hilang Saksi mencoba menghubungi HP milik Saksi dengan chat WA menggunakan HP milik kakak Saksi akan tetapi chat hanya centang 1 sampai sekarang. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Klego untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa jok/ bagasi sepeda motor Saksi tinggalkan di Parkiran tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti cara Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone milik Saksi, namun kemungkinan dengan cara mencongkel dan merogoh ke dalam jok sepeda motor;
- Bahwa ada yang rusak dari sepeda motor Saksi setelah kejadian tersebut, di bagian jok sepeda motor Saksi yakni bagian baut jok rusak;
- Bahwa selain Saksi dan para korban yang mengetahui kejadian tersebut adalah Pak Kemis, pemilik tempat parkir dan Sdr. Jon penunggu parkir;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi di Kantor Desa Blumbang dalam rangka mau memberikan ganti rugi terkait barang-barang yang hilang;
- Bahwa penawaran yang ditawarkan dari keluarga Terdakwa adalah mau diganti uang atau HP;
- Bahwa sikap Saksi atas penawaran yang ditawarkan dari keluarga Terdakwa adalah tidak menolak atau mengiyakan karena masih pikir-pikir;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang kepada Saksi menawarkan ganti rugi atas kejadian kehilangan itu sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tempat parkir dimana TKP kehilangan barang milik Saksi tersebut adalah Pak Kemis;
- Bahwa yang hadir di Kantor Desa Blumbang pada saat penawaran ganti rugi dari keluarga Terdakwa itu ada Pak Lurah, Pak Kemis dan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi datang ke pertemuan itu tidak ada paksaan;
- Bahwa tempat parkir itu sistemnya dengan membayar;
- Bahwa apabila karyawan yang menitipkan sepeda motor sudah masuk bekerja, kemudian tempat parkir tersebut digembok dan dibukanya pada jam istirahat;
- Bahwa tidak ada yang menitipkan sepeda motor di tempat tersebut selain karyawan pabrik PT ESGI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa juga bekerja di Pabrik yang sama dengan Saksi atau tidak;
- Bahwa kapasitas tempat parkir itu untuk menampung sepeda motor adalah kurang lebih 100 (seratus) sepeda motor;
- Bahwa tempat parkir itu terletak di gang antara Pabrik PT ESGI yang bangunan tersebut belakangnya bolong dan pintu depannya rolling door samping yang biasanya digembok dari luar;
- Bahwa ada orang lain yang juga kehilangan barang di tempat parkir pada hari itu selain Saksi, yaitu: Sdr. Agung Dwi Cahyo dan Sdri Siti Fatma Rahmawati;
- Bahwa tempat parkir sepeda motor, TKP kehilangan barang milik Saksi itu dekat dengan Pabrik Saksi bekerja;
- Bahwa penjaga tempat parkir sepeda motor tersebut ada 2 (dua) orang yaitu ada ketika dibuka yaitu jam masuk (07.00 WIB) dan jam pulang (16.30 WIB);
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Saksi pada kejadian kehilangan itu apakah jok sepeda motor itu dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saat ini sepeda motor Saksi masih bisa dibuka dan ditutup normal;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang digunakan pada kejadian itu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol AD 2145 AVD, Tahun 2018, Warna Magenta Hitam, No. Rangka: MH1JM118JK804603, No. Mesin: JM11E1787627, Atas Nama SEFTIAN FAJAR UTOMO (Saksi),

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang Saksi itu sudah ditangkap, sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa barang Saksi yang hilang ada yang kembali yaitu 1 (satu) HP Saksi yang kata Polisi digadaikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Agung Dwi Cahyo Bin Syafe'i di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang baru Saksi ketahui sekitar pukul 11.35 WIB bertempat di area parkir milik Pak KEMIS yang beralamat Dukuh Blumbang, RT004, RW001, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa barang Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar No. Imei 1.865813062421250 No. Imei 2. 865813062421243 dengan nomer terpasang 082310965056 dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A10 warna Red No. Imei 1. 357080103792850 No. Imei 2. 357080103792850 nomer terpasang 083866260472 beserta uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.35 Wib saat jam Istirahat seperti biasanya Saksi makan siang di area parkir sepeda motor milik Pak KEMIS, kemudian Sdr. SEFTIAN memberi tahu bahwa 2 (dua) unit handphone miliknya yang berada di dalam jok sepeda motor hilang, lalu Saksi juga ikut mengecek ke sepeda motor milik Saksi dan sama seperti yang dialami oleh Sdr. SEFTIAN, bahwa 2 (dua) handphone milik Saksi juga tidak ada didalam jok sepeda motor Saksi, dan juga Saksi mengecek uang yang berada di dompet Saksi juga hilang dicuri orang. Setelah kejadian tersebut kami berdua melaporkan kejadian pencurian tersebut ke polsek klego, setelah itu sekira pukul 16.30 Saksi kembali lagi ke parkir dan di situ ada Sdri. SITI FATMA RAHMAWATI yang juga kehilangan Handphone di dalam jok sepeda motor, kemudian Saksi mengajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek Klego;
- Bahwa 2 HP Saksi dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dompet Saksi taruh di dalam jok/bagasi sepeda motor milik Saksi dan Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di Parkiran Pak KEMIS;
- Bahwa jok/ bagasi sepeda motor Saksi tinggalkan di Parkiran tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa dompet Saksi tidak hilang;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti cara pelaku mengambil barang-barang Saksi tersebut, namun kemungkinan pelaku mengambil dengan cara merenggangkan jok dan mengambil barang-barang milik Saksi yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada yang rusak pada sepeda motor Saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa parkirannya tersebut dijaga oleh 2 orang dan saat pagi hari setelah karyawan masuk kerja pemilik parkirannya tersebut mengunci pintu gerbang parkirannya kemudian pada siang hari pintu gerbang parkirannya tersebut sudah dibuka oleh penjaga dan saat pulang kerja pintu gerbangnya dibuka kembali, serta saat pintu gerbang ditutup oleh penjaga posisi pintu gerbang digembok dan di sekitar area parkirannya tersebut ada CCTV akan tetapi Saksi tidak tahu apakah CCTV tersebut berfungsi atau tidak.;
- Bahwa Saksi menaruh HP dan dompet Saksi di dalam jok sepeda motor hanya Saksi sendiri yang mengetahui namun semua karyawan memang biasa menyimpan barang-barang tersebut di dalam jok sepeda motor karena tidak boleh membawanya ke dalam pabrik;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi di Kantor Desa Blumbang dalam rangka mau memberikan ganti rugi terkait barang-barang yang hilang;
- Bahwa penawaran yang ditawarkan dari keluarga Terdakwa adalah mau diganti uang atau HP;
- Bahwa sikap Saksi atas penawaran yang ditawarkan dari keluarga Terdakwa adalah tidak menolak atau mengiyakan karena masih pikir-pikir;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang kepada Saksi menawarkan ganti rugi atas kejadian kehilangan itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pemilik tempat parkirannya dimana TKP kehilangan barang milik Saksi tersebut adalah Pak Kemis;
- Bahwa yang hadir di Kantor Desa Blumbang pada saat penawaran ganti rugi dari keluarga Terdakwa adalah Pak Lurah, Pak Kemis dan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa pertemuan tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ketika Saksi datang ke pertemuan itu tidak ada paksaan;
- Bahwa tempat parkirannya itu sistemnya dengan membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sistemnya apabila karyawan yang menitipkan itu sudah masuk bekerja kemudian tempat itu digembok dan dibukanya kalau jam istirahat;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menjadi korban kehilangan barang di tempat parkir pada hari itu yaitu Sdr. Agung Dwi Cahyo dan Sdri Siti Fatma Rahmawati;
- Bahwa tempat parkir sepeda motor, tempat kehilangan barang milik Saksi itu dekat dengan Pabrik Saksi bekerja;
- Bahwa penjaganya ada 2 (dua) orang yaitu ada ketika dibuka yaitu jam masuk (07.00 WIB) dan jam pulang (16.30 WIB);
- Bahwa Saksi melihat jok sepeda motor dalam keadaan tertutup;
- Bahwa sekarang ini sepeda motor Saksi masih bisa dibuka dan ditutup dengan normal;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang digunakan pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO dengan Nopol AD 6604 JW warna putih, tahun 2012 milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pelaku yang mengambil barang Saksi itu sudah ditangkap sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada barang Saksi yang hilang kembali lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Siti Fatma Rahmawati Binti Wagino di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang baru Saksi ketahui sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di area parkir milik Pak KEMIS yang beralamat Dukuh Blumbang, RT004, RW001, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa barang Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset No imei 1. 867448073482567 no.imei 2. 867448073482575 nomer terpasang 085641261332 dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB setelah Saksi pulang kerja Saksi mendapat kabar bahwa ada 4 (empat) buah Handphone yang hilang di parkir Pak kemis, setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung menuju ke sepeda motor Saksi yang Saksi diparkiran Pak KEMIS yang beralamat Dukuh Blumbang, RT004, RW001, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali dan langsung

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka jok sepeda motor Saksi, dan ternyata 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 13, warna Ocean Sunset dengan IMEI1 867448073482567 IMEI2 867448073482575 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam bagasi motor Saksi sudah tidak ada, dan Saksi bertanya kepada bapak-bapak yang sedang duduk di anak tangga bapak Asli sini to kemudian bapak tersebut menjawab Iya, dan Saksi kembali bertanya HP Saksi hilang ki pak kemudian bapak tersebut menunjuk ke salah satu sepeda motor dan berkata ini juga kehilangan HP dua dan kartu ATM Kemudian beberapa saat Pemilik sepeda motor yang ditunjukkan oleh bapak-bapak tersebut datang atas nama Sdr. AGUNG DWI dan memberi tahu Saksi bahwa 2 (dua) buah Handphone dan ATM milik Sdr. AGUNG DWI juga hilang di dalam jok dan sudah melaporkan ke Polsek Klego, dan Saksipun juga diajak untuk melaporkan kejadian tersebut.;

- Bahwa HP Saksi dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi taruh di dalam jok/bagasi sepeda motor milik Saksi dan Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di Parkiran Pak KEMIS;
- Bahwa jok/ bagasi sepeda motor Saksi tinggalkan di Parkiran tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa dompet Saksi tidak hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil barang-barang Saksi tersebut dengan pasti namun kemungkinan pelaku mengambil dengan cara merenggangkan jok dan mengambil barang-barang milik Saksi yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada yang rusak pada sepeda motor Saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Saksi beli dengan Rp2.800.000, 00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil barang milik Saksi Terdakwa tidak ada memita izin kepada Saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi di Kantor Desa Blumbang dalam rangka mau memberikan ganti rugi terkait barang-barang yang hilang;
- Bahwa penawaran yang ditawarkan dari keluarga Terdakwa adalah mau diganti uang atau HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Saksi atas penawaran yang ditawarkan dari keluarga Terdakwa adalah tidak menolak atau mengiyakan karena masih pikir-pikir;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang kepada Saksi menawarkan ganti rugi atas kejadian kehilangan itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pemilik tempat parkir dimana TKP kehilangan barang milik Saksi tersebut adalah Pak Kemis;
- Bahwa yang hadir di Kantor Desa Blumbang pada saat penawaran ganti rugi dari keluarga Terdakwa itu ada Pak Lurah, Pak Kemis dan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi datang ke pertemuan itu tidak ada paksaan;
- Bahwa tempat parkir itu sistemnya dengan membayar;
- Bahwa apabila karyawan yang menitipkan sepeda motor sudah masuk bekerja, kemudian tempat parkir tersebut digembok dan dibukanya pada jam istirahat;
- Bahwa tidak ada yang menitipkan sepeda motor di tempat tersebut selain karyawan pabrik PT ESGI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa juga bekerja di Pabrik yang sama dengan Saksi atau tidak;
- Bahwa kapasitas tempat parkir itu untuk menampung sepeda motor adalah kurang lebih 100 (seratus) sepeda motor;
- Bahwa tempat parkir itu terletak di gang antara Pabrik PT ESGI yang bangunan tersebut belakangnya bolong dan pintu depannya rolling door samping yang biasanya digembok dari luar;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menjadi korban kehilangan barang di tempat parkir pada hari itu yaitu Sdr. Agung Dwi Cahyo dan Sdri Siti Fatma Rahmawati;
- Bahwa tempat parkir sepeda motor, tempat kehilangan barang milik Saksi itu dekat dengan Pabrik Saksi bekerja;
- Bahwa penjaganya ada 2 (dua) orang yaitu ada ketika dibuka yaitu jam masuk (07.00 WIB) dan jam pulang (16.30 WIB);
- Bahwa Saksi melihat jok sepeda motor dalam keadaan tertutup;
- Bahwa sekarang ini sepeda motor Saksi masih bisa dibuka dan ditutup dengan normal;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang digunakan pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO dengan Nopol AD 5246 ZW,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam merah milik Ayah Siti Fatma Rahmawati yang biasanya digunakan oleh adik Saksi untuk sekolah dan Saksi memakainya karena pada waktu kejadian itu adalah hari libur dan Saksi berangkat lembur kerja;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau pelaku yang mengambil barang Saksi itu sudah ditangkap sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada barang Saksi yang hilang kembali lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Tri Jaril Arifin Bin Jaeni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang baru Saksi ketahui sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di area parkir milik Pak KEMIS yang beralamat Dukuh Blumbang, RT004, RW001, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan HP kepada Saksi senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ternyata hasil pencurian;
- Bahwa Handphone yang Saksi terima gadai itu adalah 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey nomor IMEI 1: 880418045043562 IMEI 2: 860418045043570;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi dari gadai HP itu;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha Counter handphone untuk service handphone;
- Bahwa Counter handphone saksi tersebut tidak menjualbelikan handphone;
- Bahwa Saksi mau menerima gadai handphone dari Terdakwa, karena Terdakwa sering membeli pulsa di counter HP Saksi;
- Bahwa Saksi memang biasa menerima gadai atau membeli handphone, kalau Saksi kenal dengan orang yang gadai atau menjual handphone saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat handphone milik Terdakwa yang sering dipakai/dibawa Terdakwa isi pulsa di counter HP Saksi itu adalah HP yang sama dengan yang digadai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kelengkapan dari HP yang digadai kepada Saksi;
- Bahwa HP yang digadai kepada Saksi itu dalam keadaan/menyalakan dan berpola;
- Bahwa Terdakwa bisa membukakan HP yang digadaikan kepada Saksi itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang tidak mengetahui pola HP itu tidak bisa membuka HP itu;
- Bahwa harga HP yang digadai kepada Saksi itu jika dijual harganya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta) an;
- Bahwa alasan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dengan harga yang tinggi untuk gadai atas HP itu yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu), karena Saksi kasihan kepada Terdakwa dan Terdakwa pada waktu itu berkata butuh uang;
- Bahwa Saksi menduga HP yang digadai kepada Saksi itu adalah HP milik Terdakwa karena pada waktu datang HP yang digadai oleh Terdakwa itu ada polanya dan Terdakwa bisa membukakannya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dosbook HP itu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian karena uang Saksi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa HP yang digadai kepada Saksi itu saat ini juga disita oleh Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat maupun Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Dk. Glagahombo, RT009, RW003, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa mengambil 5 HP dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di tempat parkir sepeda motor di sebelah utara Pabrik PT ESGI KLEGO yang beralamat di Dukuh Blumbang, RT004 RW 001, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pabrik PT ESGI Klego tersebut adalah pabrik garmen;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui kalau kebiasaan karyawan pabrik itu tidak boleh membawa handphone ke dalam pabrik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut, karena rumah Terdakwa dekat dengan pabrik itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bekerja di pabrik itu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl



- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara merenggangkan jok sepeda motor dari bagian tengah jok, dan memasukkan tangan kedalam jok/bagasi motor kemudian Terdakwa mengambil barang berupa Handphone (HP) dan uang tunai yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Dukuh Glagahombo, RT010, RW003 Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, pada saat orang-orang di rumah sedang tidur Terdakwa keluar rumah sendirian dengan berjalan kaki dengan tujuan ke tempat parkir di sekitar Pabrik PT ESGI Klego yang beralamat di Dukuh Blumbang, RT004, RW001, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa sampai di area Pabrik PT ESGI Klego dan melihat situasi sekitar dan menunggu karyawan pabrik menitipkan sepeda motor di area parkir sebelah utara Pabrik PT. ESGI Klego. Sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa melihat dari celah ventilasi situasi di dalam parkiran sudah sepi dan pintu parkiran sudah tertutup sedikit, kemudian Terdakwa melalui pintu depan dengan mudah masuk ke dalam parkiran tersebut, setelah di dalam area parkiran Terdakwa melihat ada sepeda motor mio sporty warna putih dan mencoba untuk merenggangkan jok sepeda motor tersebut dan mendapatkan 1 (satu) Unit HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar dan 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A10 warna Red serta uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melangkah maju dan melihat ada sepeda motor Mio J warna putih kemudian Terdakwa mencoba untuk merenggangkan jok sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset dan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa melihat ada sepeda motor jenis honda beat dan mencoba untuk merenggangkan jok sepeda motor tersebut dan mendapatkan 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey dan 1 (satu) Unit HP merk Infinix Hot30i warna Gold. Merasa sudah cukup Terdakwa ke lantai atas, setelah sampai di lantai atas Terdakwa turun melalui pohon yang berada di belakang area parkir tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke arah barat melalui persawahan samping Pabrik PT. ESGI Klego hingga jalan raya sesampainya di Puskesmas Klego 1 Terdakwa menelpon Sdr. Mulyono untuk menjemput Terdakwa di sendang air Dukuh Karanganyar, Desa Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Setelah Sdr. Mulyono tiba kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar sampai rumah, dalam perjalanan Sdr. Mulyono bertanya “seko ngendi koe” kemudian Terdakwa menjawab “seko semarang”;

- Bahwa Terdakwa pergi ke TKP cengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat kejadian itu, Terdakwa membawa tas selempang namun tidak ada isinya apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang itu;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang dari dalam jok sepeda motor lalu HP dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang, Terdakwa ada mengecek HP yang diambil tersebut;
- Bahwa HP yang Terdakwa ambil yaitu:
 - o 1 (satu) Unit HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar,
 - o 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A10 warna Red,
 - o 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi Note 13 wama Ocean Sunset,
 - o 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey, dan
 - o 1 (satu) Unit HP merk Infinix Hot30i 8/128 warna Gold;
- Bahwa HP dan uang yang Terdakwa ambil tersebut sudah habis untuk bermain judi online dan membeli rokok;
- Bahwa uang hasil dari HP dan uang yang Terdakwa ambil tersebut tidak ada yang Terdakwa berikan kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuka jok sepeda motor, dari inisiatif pikiran Terdakwa sendiri karena Terdakwa pernah iseng membuka jok sepeda motor Terdakwa pada saat kunci Terdakwa ketinggalan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa pekerjaan sehari-harinya adalah menebang pohon. Terdakwa sudah tidak bekerja sekitar 2 (dua) minggu karena sudah tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil barang di dalam jok sepeda motor di tempat parkir itu, karena Terdakwa berpikiran bagaimana cara Terdakwa mendapatkan uang pada hari itu untuk mencari modal untuk main judi;
- Bahwa Judi yang Terdakwa mainkan adalah Judi online/ slot;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam tempat parkir itu sedangkan pintu depan digembok adalah dari pintu depan karena tidak tertutup dengan sempurna dan masih ada celah;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl



- Bahwa Terdakwa keluar lewat pintu belakang dan tidak lewat pintu depan, karena Terdakwa takut ketahuan orang lain;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari upah menebang pohon sehari bisa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan itu Terdakwa tidak ada dibantu orang lain. Terdakwa melakukan perbuatan itu sendirian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), surat maupun ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey
2. 1 (satu) buah Dosbook HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol AD 2145 AVD, Tahun 2018, Warna Magenta Hitam.
4. 1 (satu) buah Dosbook HP merk Infinix Hot30i 8/128 warna Gold
5. 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar
6. 1 (satu) buah Dosbook HP Samsung Galaxy A10 warna Red
7. 1 (satu) buah Dosbook Hp Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB berangkat dari rumahnya di Dukuh Glagahombo, RT010, RW003 Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, dengan berjalan kaki ke tempat parkir di sekitar Pabrik PT ESGI Klego yang beralamat di Dukuh Blumbang, RT004, RW001, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa sampai di tempat tersebut dan melihat situasi sekitar dan menunggu karyawan pabrik menitipkan sepeda motor di area parkir;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa melihat dari celah ventilasi situasi di dalam parkiran sudah sepi dan pintu parkiran sudah tertutup sedikit, kemudian Terdakwa melalui masuk ke dalam parkiran tersebut pintu depan yang tidak tertutup dengan sempurna dan masih ada celah, setelah di dalam area parkiran Terdakwa melihat ada sepeda motor mio sporty warna putih dan merenggangkan jok sepeda motor tersebut dan mendapatkan 1 (satu) Unit HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar dan 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A10 warna Red serta uang Rp400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melangkah maju dan melihat ada sepeda motor Mio J warna putih kemudian Terdakwa merenggangkan jok sepeda motor tersebut dan mendapatkan 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda Beat dan merenggangkan jok sepeda motor tersebut dan mendapatkan 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey dan 1 (satu) Unit HP merk Infinix Hot30i 8/128 warna Gold;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ke lantai atas, setelah sampai di lantai atas Terdakwa turun melalui pohon yang berada di belakang area parkir tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke arah barat melalui persawahan samping Pabrik PT. ESGI Klego hingga jalan raya sesampainya di Puskesmas Klego 1 Terdakwa menelpon Sdr. Mulyono untuk menjemput Terdakwa di sendang air Dukuh Karanganyar, Desa Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya ketika mengambil Handphone dan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ada yang rusak dari sepeda motor Saksi Seftian Fajar Utomo Bin Suparmo, yaitu di bagian jok sepeda motor yaitu bagian baut jok rusak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Glagahombo, RT009, RW003, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey yang diambilnya kepada Saksi Tri Jaril Arifin Bin Jaeni, senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Nur Cholis bin Sumyani sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa menurut Lamintang perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 214);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar



pukul 07.30 WIB di tempat parkir di sekitar Pabrik PT ESGI Klego yang beralamat di Dukuh Blumbang, RT004, RW001, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar, 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A10 warna Red, dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari dalam jok sepeda motor mio sporty warna putih, 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motor Mio J warna putih, 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey dan 1 (satu) Unit HP merk Infinix Hot30i 8/128 warna Gold dari dalam jok sepeda motor jenis honda beat;

Menimbang bahwa 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey dan 1 (satu) Unit HP merk Infinix Hot30i 8/128 warna Gold adalah suatu benda berwujud milik dari Saksi Seftian Fajar Utomo bin Suparmo, 1 (satu) Unit HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar dan 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A10 warna Red serta uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah suatu benda berwujud milik dari Saksi Agung Dwi Cahyo bin Syafe'i, 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah suatu benda berwujud milik dari Saksi Siti Fatma Rahmawati binti Wagino;

Menimbang bahwa barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat semula yaitu di dalam jok sepeda motor dari ketiga orang Saksi tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa, yang artinya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa itu telah selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey dan 1 (satu) Unit HP merk Infinix Hot30i 8/128 warna Gold milik dari Saksi Seftian Fajar Utomo bin Suparmo, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar dan 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A10 warna Red serta uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik dari Saksi Agung Dwi Cahyo bin Syafe'i, 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik dari Saksi Siti Fatma Rahmawati binti Wagino;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini dapat diartikan pula tujuan memiliki barang tersebut dilakukan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey dan 1 (satu) Unit HP merk Infinix Hot30i 8/128 warna Gold milik dari Saksi Seftian Fajar Utomo bin Suparmo, 1 (satu) Unit HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar dan 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A10 warna Red serta uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik dari Saksi Agung Dwi Cahyo bin Syafe'i, 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik dari Saksi Siti Fatma Rahmawati binti Wagino tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemiliknya masing-masing tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl



Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk bermain judi *online*, Terdakwa juga telah memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut dengan menggadaikan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey kepada Saksi Tri Jaril Arifin Bin Jaeni senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan tidak adanya izin dari pemiliknya ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan tujuan dari diambilnya barang-barang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka Terdakwa bertujuan untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'dengan maksud dimiliki secara melawan hukum' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk membuktikan bentuk-bentuk pemberatan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa cara dari Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang berupa handphone dan uang dari dalam jok sepeda motor yang dalam keadaan tertutup adalah dengan cara merenggangkan jok sepeda motor mio sporty warna putih, sepeda motor Mio J warna putih, dan sepeda motor jenis honda beat yang kesemuanya sepeda motor tersebut sedang diparkir di area parkir tempat penitipan motor di sekitar Pabrik PT ESGI Klego yang beralamat di Dukuh Blumbang, RT004, RW001, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, ada yang rusak dari sepeda motor Saksi Seftian Fajar Utomo bin Suparmo, yaitu di bagian jok sepeda motornya yaitu pada bagian baut jok rusak dengan demikian unsur



untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur-unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey, 1 (satu) buah Dosbook HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol AD 2145 AVD, Tahun 2018, Warna Magenta Hitam, 1 (satu) buah Dosbook HP merk Infinix Hot30i 8/128 warna Gold yang telah dilakukan penyitaan dan merupakan milik dari Saksi Seftian Fajar Utomo bin Suparmo, maka dikembalikan kepada Saksi Seftian Fajar Utomo bin Suparmo;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar dan 1 (satu) buah Dosbook HP Samsung Galaxy A10 warna Red yang telah dilakukan penyitaan dan merupakan milik dari Saksi Agung Dwi Cahyo bin Syafe'i maka dikembalikan kepada Saksi Agung Dwi Cahyo bin Syafe'i;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook Hp Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset yang telah dilakukan penyitaan dan merupakan milik dari Saksi Siti Fatma Rahmwati binti Wagino maka dikembalikan kepada saksi Siti Fatma Rahmwati binti Wagino;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa melakukan kejahatannya didasari keinginannya untuk bermain judi *online*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Cholis bin Sumyani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey;
- 1 (satu) buah Dosbook HP merk Redmi Note 9 Pro 6/64 warna Grey;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol AD 2145 AVD, Tahun 2018, Warna Magenta Hitam;
- 1 (satu) buah Dosbook HP merk Infinix Hot30i 8/128 warna Gold;

Dikembalikan kepada Saksi Seftian Fajar Utomo bin Suparmo;

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A58 warna hitam bersinar;
- 1 (satu) buah Dosbook HP Samsung Galaxy A10 warna Red;

Dikembalikan kepada Saksi Agung Dwi Cahyo bin Syafe'i;

- 1 (satu) buah Dosbook Hp Xiaomi Redmi Note 13 warna Ocean Sunset;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Fatma Rahmawati binti Wagino;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Rita Mulyani Pujiastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Andika Bimantoro, S.H.

Ttd.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28